

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BUKITTINGGI

Nomor 400.3/007/DPMPTSP/IO-SD/2024

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SD LEBAH PEMBELAJAR

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTII

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dari Sdr. YOSI MOLINA, S.Psi., M.Psi, Psikolog tanggal 1 Juli 2024 beserta lampiran-lampirannya;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/193/Disdikbud-P.Dikdas/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Menimbang

Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga : SD LEBAH PEMBELAJAR

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Jl. Koto Ateh
Kelurahan : Pulai Anak Air

Kecamatan : Mandiangin Koto Selayan

Kota : Bukittinggi

Nama Kepala Sekolah : Teguh Febyola Oktinisa, S.Psi Nama Penyelenggara : Yayasan Inspirasi Pembelajar

Kedua

- Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2024/2025 s.d 2026/2027 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
- Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga

- : Pemegang Izin wajib :
  - 1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
  - Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi Pada Tanggal : 2 September 2024



